

ABSTRAK

Fenomena transportasi *online* yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun dibalik manfaatnya yang besar, transportasi *online* juga tidak luput dari celah terjadinya tindakan negatif, seperti pada kasus penjualan data pribadi pelanggan transportasi *online* yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta. Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini yaitu dugaan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun hak perempuan dalam kasus tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban negara dalam memberikan perlindungan hukum, dalam hal ini regulasi khusus mengenai sistem yang disediakan perusahaan penyedia layanan transportasi *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan doktrinal dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penjualan data pribadi pelanggan dan penyedia jasa transportasi *online* diluar kehendak dan izin pemilik data tersebut, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang mana hak tersebut diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan negara bertanggung jawab terhadap hak asasi pengguna serta pemberi jasa transportasi *online* dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia yang terkait di dalamnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan terhadap Perempuan, Hak Privasi, Transportasi *online*